

### **BAB III**

#### **KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI YANG DIADAPTASI KEDALAM SEBUAH IKLAN PARODI YANG ADA UNSUR *E-COMMRCE* TANPA MEMINTA IZIN KEPADA PENCIPTA TERLEBIH DAHULU**

##### **A. Pengadaptasian Film Dilan Pada Iklan Shopee Betemakan Jual beli barang Online**

Pada Tanggal 19 Maret 2019, pihak Shopee mengadaptasi sebuah film Dilan yang di produseri oleh Ody Mulia Hidayat Max picture. Ody Sebagai Produser dan penulis novel pidi baiq, dan Ody sebagai produser film Dilan perwakilan dari Max Picture, Kata Ody, Shopee tidak menjadi bagian sponsor dalam produksi film Dilan.

Dilansir dari Uzone.id Shopee mengadaptasi film Dilan menjadi sebuah iklan parodi yang memiliki unsur *E-Commrce* tersebut tanpa izin pemilik atau pemegang hak cipta. Rumah produksi Dilan 1991, Max Picture meminta perlindungan kepada Badan-Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF). Hal itu dilakukan, setelah perusahaan *E-Commrce* Shopee meniru adegan dan atribut yang menyerupai dalam film itu untuk kebutuhan iklan mereka tanpa izin dan di parodikan.

Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak

ekonomi untuk melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, dan pentranformasian ciptaan.

Iklan Berjudul *Dilon 2019* tanpa beberapa tokoh menyerupai karakter Dilan dan Milea. Hal itu terlihat dari atribut yang menyerupai dengan dengan sang karakter dan penaman tokoh pun diguraukan. Selain kemiripan dari sisi atribut dan penamaan tokoh, kesamaan lainnya juga terlihat pada penggunaan jenis huruf pada judul iklan tersebut. Maka Ody Mulya selaku produser film dilan dan juga sebagai perwakilan dari Max Picture memohon perlindungan kepada kepala BEKRAF yang bernama Triawan Munaf.

Ody Mulya berharap Presiden Jokowi Widodo Dan Kepala BEKRAF dapat memberikan solusi atas permasalahan tersebut sehingga dapat melindungi karya anak bangsa.

## **B. Pengadaptasian Film Dilan Pada Iklan Pegipegi Betemakan Iklan E Commerce Pembelian atau Pemesanan Transportasi Tiket Online**

Kesuksesan Film Dilan yang diperankan oleh Iqbal Ramadhan dan Vanesha Pricila membuat banyak pihak yang tertarik dan mengadaptasi untuk memproduksi ulang film tersebut kedalam iklan.

Film Dilan Judul 1990 sebelumnya telah sukses terlebih dahulu dari film yang baru saja tayang tahun ini yaitu 1991. Film dilan 1990 merupakan film drama indonesia yang sukses di tahun 2018 film ini diangkat novel *best seller* yang ditulis oleh *Pidi Baiq* Sastrawan, asal Bandung suksesnya film dan novel ini membuat sejumlah pihak tertarik dan memproduksi dalam berbagai tayangan

seperti iklan. Namun sayangnya ada sejumlah pihak yang memproduksi tayangan tersebut tanpa seizin pemilik dan pemegang hak cipta. Merasa dilangkahi, Pidi Baiq sebagai penulis dan Ody sebagai produser film Dilan merasa kecewa terhadap pihak yang menyalahgunakan film tersebut untuk kepentingan komersial.

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan : Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Pidi Baiq mengunggah sebuah postingan Insta Story dalam akun Instagram pribadinya yang bernama @pidibaiq. Ia berkata “Heran. Kalau bener ada pihak tertentu yang melakukan kegiatan syuting “Dilan” entah itu untuk TV series , atau pun untuk iklan, Ko saya dan pak ody max picture gak tau ya? Harusnya kan izin dulu”.

Syuting tersebut bocor ke media sosial. Awalnya orang-orang menyangka bahwa syuting tersebut untuk TV serial “Dilan” nyatanya adegan syuting tersebut dibuat untuk kepentingan iklan *E-Commerce* *pegipegi.com*.

## BAB IV

### PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI DAN UPAYA HUKUM PENCIPTA FILM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA

#### A. Perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta dalam film atas adanya pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh penyedia jasa *E-COMMRCE*

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Yang di maksud hak moral yaitu hak yang melekat pada diri pencipta dan tidak bisa dialihkan selama pencipta masih hidup tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat, dan hak ekonomi yaitu hak yang mendapatkan manfaat berupa imban royalti kepada pencipta. Salah satu ciptaan yang dilindungi yaitu Film (Sinematografi) merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 huruf m. Namun dalam prakteknya sering kali terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta sinematografi yang merupakan hak milik dari seorang pencipta. Permasalahan yang ditimbul oleh pihak *E-Commrce* sekarang perlindungan hukum atas karya cipta sinematografi yang digunakan tanpa izin dan dikomersilkan. Pada dasarnya pencipta memiliki Hak Eklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi yang tercantum dalam pasal 4 dan pasal 9 ayat 1 menyebutkan tentang “hak ekonomi pencipta yang mencakup penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala

bentuknya, penerjemahan Ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya pertunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan” dan penyewaan Ciptaan dan dalam ayat 2 menyebutkan “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” dan ayat 3 menyebutkan jika pihak *E-Commrce* “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”. Akan tetapi pemilik atau pemegang hak cipta tidak mempermasalahakan tentang parodi filmnya karena itu adalah bentuk kreativitas akan tetapi harus dilihat juga Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (1) huruf n **dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli** jadi setiap kegiatan yang adaptasi tersebut perlu mendapatkan persetujuan dari pencipta sehingga tidak melanggar hak pencipta atau pemegang hak cipta yang dilanggar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak ekonomi dan hak moral pencipta, jadi yang dipermasalahkan pengadaptasian film kedalam sebuah iklan parody dan komersilkan tanpa izin kepada pemilik yang mengakibatkan pihak *E-Commrce* merugikan pencipta atau pemilik hak cipta , pihak *E-Commerce* harus membayar Imbalan berupa rolayti (Uang) Tercantum dalam pasal 35 ayat 2 pencipta mendapat imbalan berupa royalti dikarenakan ciptaanya digunakan secara komersial. Dan dalam pembayaran biaya royalti diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 87.

## **B. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta untuk mendapatkan ganti rugi atas pengadaptasian tanpa izin**

Adaptasi berarti suatu ciptaan yang diciptakan dari ciptaan yang sudah ada sebelumnya seperti, terjemahan, adaptasi, ciptaan turunan, aransemen musik, atau ubahan apapun dari suatu ciptaan literature atau artistik, atau fonogram atau pagelaran dan termasuk adaptasi sinematografi atau bentuk apapun lainnya dimana ciptaan tersebut mungkin dibentuk ulang, diubah, atau diadaptasikan untuk disertakan dalam bentuk turunan apapun yang dapat diturunkan dari bentuk aslinya.

Akibat keterkaitan dengan adaptasi tanpa izin dan di komersilkan berbentuk iklan parodi, maka dalam melakukan tindakan pengadaptasian di samping wajib mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam melakukan tindakan pengadaptasian tersebut para pihak tetap harus mentaati ketentuan perundang-undangan. dengan demikian, para pihak tidak semena-mena menggunakan hak cipta tanpa seizin pemegang dan pemilik hak cipta, mereka harus tetap memenuhi rambu-rambu hukum yang berlaku. kesemuanya ini di maksudkan semata-mata agar dampak yang ditimbulkan tidak meluas dan berakibat fatal. Dalam kedua kasus yang saya bahas, antara kasus Shopee dan Pegipegi, adalah selaku dari para pihak *E-Commrce* , karena pada kedua kasus ini pihak *E-Commrce* melakukan pengadaptasian tidak sesuai dengan aturan di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 9 tentang hak ekonomi pencipta, yang mana kejadian yang dilakukan pihak *E-*

*Commrece* yang menyebutkan bahwa dalam pasal tersebut Hak Ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta untuk harus lah mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan yang dibuatnya jadi pencipta harus lah mendapatkan haknya berupa hak ekonomi dan hak moral dan pihak *E-Commerce* berkewajiban membayar ganti rugi karena melakukan pengadaptasian tanpa izin , dan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tercantum dalam pasal 1365 “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” sebelum melakukan pengadaptasian seharusnya ada surat perjanjian antara pemilik atau pemegang hak cipta dengan pihak *E-Commerce* dan melakukan pernyataan melakukan penyewaan ciptaan dengan sesuai yang diperjanjikan atas ciptaannya yang terdapat dalam pasal 9 undang-undang Hak Cipta yang hanya bisa dilakukan pencipta, jika mengikuti peraturan yang ada dalam hak cipta seperti melihat dari hak ekonomi dan hak moral pencipta, tetapi dalam kasus tersebut para pihak *E-Commrce* melalaikan aturan tersebut, di sini saya tidak menyalahkan pihak *E-Commrce*, tetapi alangkah baiknya masalah tidak harus di selesaikan dengan masalah dan aturan yang ada di buat untuk di taati.

Dampak Kerugian Pemegang Hak Cipta Akibat pengadaptasian Film menjadi iklan parodi tanpa izin bisa menyebabkan Kerugian materiil bagi pemilik atau pegemang Hak Cipta karena Hak Ekonomi Pencipta tidak mendapat manfaat ekonomis dari ciptaannya .

Kedua kasus tersebut terdapat unsur perbuatan melanggar hukum, di karenakan pihak *E-Commerece* mangadaptasi tanpa izin dan dikomersilkan itu tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 9 huruf d tentang hak ekonomi yang hanya bisa dilakukan oleh pemilik atau pemegang hak cipta dan tentang ganti ruginya berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum perdata, dalam pasal tersebut memuat ketentuan sebagai berikut: “Setiap perbuatan melawan hukum (PMH) yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan kerugian itu mengganti kerugian”

Ganti rugi umum adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus wanprestasi kontrak maupun kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya termasuk karena perbuatan melawan hukum. Disini sudah jelas perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan pemilik dan pemegang Hak Cipta serta, harus mengganti kerugian tersebut bentuk penggantian secara materiil, Ganti rugi penghukuman (punitive damages) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berakibat berat dan mengganggu serta merugikan kepentingan umum. dalam kasus ini yang dapat menentukan besaran serta nominal yang di rugikan hanyalah putusan dari pengadilan.



Kasus di atas adalah kasus pihak shopee dan pegipegi selaku pihak *E-Commrce* yang mengadaptasi suatu film tanpa seizin pencipta yang menjadi iklan parodi yang di komersilkan tanpa pemilik dan pemegang hak cipta mendapatkan hak ekonomi yaitu hak mendapatkan manfaat ekonomis dari ciptaanya dalam bentuk royalti.

Upaya dalam perlindungan hukum sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemilik/pemegang hak cipta ada dua yaitu preventif dan represif. Upaya Preventif dapat dilakukan Pemilik atau pemegang hak cipta yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dan yang kedua, upaya secara represif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah kepada pemilik atau pemegang hak cipta dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.